



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/PDT/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Risa Indahwati**, bertempat tinggal di Perumahan Citra Harmoni Blok I.2 No. 111 Sidoarjo Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, 1. Heroe Djoko Waloejo, S.H, Advokat yang beralamat Jalan Dukuh Menanggal 117 C Surabaya 2. Agoes Soesanto WW, S.H, yang beralamat di Perum Graha Mutiara Blok B2 No. 41 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

**L a w a n**

1. **PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh Hendi Juhendi, S.H., Neneng Liesda Herriany, S.H., Mutiara Putri Yolanda, S.H., Nilam Niniatika, S.H., Yohanes Giovanni F.S.P, Selvy Hutomo, Agustiar Notonegoro, Durajak dan Fathur Rozi, S.H. para karyawan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, yang beralamat di Gedung Artha Graha Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. KUASA/370/DIRUT/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT**;
2. **dr. Alldila Hendy Prihanda Suryaningprang, Sp.B.**, beralamat di Perum BCE Blok E3 No. 10, RT 006 RW 012 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 38/PDT/2023/PT SBY, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT SBY**



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN.Sda tanggal 23 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak provisi Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 899.093.353,45 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh lima sen) yang bisa diangsur setiap bulan hingga 4 Maret 2029 atau dibayar sekaligus sebelum jatuh tempo pada 4 Maret 2029;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengosongkan obyek jaminan yang dikuasai dalam perkara a quo yaitu berupa berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Citra Harmoni Blok !.2-111 terletak di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1556/Desa Trosobo seluas 144 M2 atas nama pemegang hak Alldila Hendy Prihanda Suryaningprang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.468.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

**Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT SBY**



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo diucapkan pada tanggal 23 November 2022, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

**Telah membaca :**

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 Turut Tergugat melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 52/Pdt.G/2022/PN.Sda, tanggal 23 November 2022;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada 02 Desember 2022 kepada Terbanding I semula Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal. 23 November 2022, No: 52/Pdt.G/2022/PN.Sda, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Relaas pemberitahuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada 02 Desember 2022 kepada Terbanding II semula Tergugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal. 23 November 2022, No: 52/Pdt.G/2022/PN.Sda, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2022, kepada Kuasa Pembanding (Heroe Djoko Waloejo., S.H.), telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, kepada Terbanding I semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2022, kepada Terbanding II semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

**Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT SBY**



7. Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Desember 2022;
8. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Terbanding I tanggal 26 Desember 2022;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, kepada Terbanding II tanggal 21 Desember 2022;
10. Kontra Memori dari Kuasa Terbanding I semula Penggugat yang diterima Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Januari 2023;
11. Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong, kepada Dr. Alldila Hendy Prihanda Suryaningprang, Sp.B tanggal 27 Januari 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan atau memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 52/Pdt.G/2022/PN.Sda, tanggal. 23 November 2022, sebagaimana diuraikan dalam memori banding, tertanggal 15 Desember 2022, yang pada akhirnya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara No. 52/Pdt.G/2022/PN Sda tertanggal 17 Nopember 2022;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara untuk memutus sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi:**

- Mengabulkan provisi Penggugat;

**Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT SBY**



### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 52/Pdt. G/2022/PN. Sda., "*Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 899.093.353,45 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah empat puluh lima sen) yang dibayar seketika dan sekaligus.*
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi II.
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengosongkan obyek jaminan yang dikuasai dalam perkara a quo yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai Perumahan Citra Harmoni Blok I.2-111 terletak di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1556/Desa Trosobo seluas 144 M2 atas nama pemegang hak Alldila Hendy Prihanda Suryaningprang;

### Dalam Rekonvensi

Mengabulkan Gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi.

### Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 November 2022 Nomor 52/Pdt.G/2022/ PN Sda, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT SBY**



yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, . Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang , bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sedangkan keberatan Pembanding semula Turut Tergugat tersebut dinilai tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tanggal 23 November 2022, Nomor 52/Pdt.G/2022/ PN Sda, maka terhadap keberatan Pembanding semula Turut Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 November 2022, Nomor 52/Pdt.G/2022/ PN Sda, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Turut Tergugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 November 2022, Nomor 52/Pdt.G/2022/ PN Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT SBY**



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 23 Februari 2023** oleh kami **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa mereka;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Herman Heller Hutapea, S.H.**  
Hakim Anggota,

**I Wayan Sedana, S.H., M.H.**

ttd

**Achmad Subaidi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-
2. Materai : Rp 10.000,-
3. Pemberkasan : Rp130.000,-

J u m l a h Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)